

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *termohon*

No. *83*/PHP.BUP-XIX/2021

Hari : *Rabu*

Tanggal : *3 Feb '21*

Jam : *09.46*

Medan, 2 Februari 2021

Hal : **Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Nurhajizah, M, S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H;**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat, S.P.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Alamat Kantor : Jalan Sisingamangaraja Nomor 311, Kelurahan Kisaran Baru
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara 21211
NIK : 1209202804810005
e-mail : subbagianumumkpuasahan@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/PY.02.1-SK/1209/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 , dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H.- (NIA PERADI NOMOR : 00.10043)
2. Yusmanizar, S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 98.10049)
3. M. Aswin Diapari Lubis, S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 00.10042)
4. Linda Sari Agustina,SH.- (NIA PERADI NOMOR : 08.10033)
5. Ilham Prsetya Gultom,S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 08.10024)
6. Rifai Damanik,S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 16.01729)
7. Rinaldi,S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 13.01538)
8. Ragil Muhammad,S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 18.00260)
9. Yusuf Ridha,S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 18.00320)
10. Yoga Ferdian Dwi Kusuma, S.H.- (NIA PERADI NOMOR : 18.00556)

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum Damanik Zuhriati & Rekan (DNZ Lawfirm) yang beralamat di Jalan Bambu IV No 8 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, alamat email dnzlawfirm@yahoo.com baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **83/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Dr. Nurhajizah, M, S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020, Nomor Urut 1**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dengan tegas menyatakan:
Ayat (1): *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan“*.
Ayat (2): *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut **“Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020”**), Pasal 2 menegaskan bahwa: *“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa selanjutnya, BAB IV, Pasal 7 dan Pasal 8 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020** telah secara tegas mengatur tentang tata cara pengajuan dan waktu pengajuan permohonan, hal-hal yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan serta hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai *“alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya*

memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;

- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Asahan) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Asahan atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;
- 6) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada Halaman 6 sampai dengan Halaman 12, pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun dengan tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 7) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon Halaman 6 sampai dengan Halaman 12, adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 tahun 2020 diatas, akan tetapi lebih kepada dalil-dalil yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan pelanggaran hukum lain

berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang sesungguhnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 8) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya cukup disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020), Pasal 2 ayat (1) menegaskan :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”;

- 9) Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 juga telah menegaskan tentang bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :

- a. *Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;*
- b. *Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;*
- c. *Dugaan sengketa Pemilihan;*
- d. *Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;*
- e. *Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau*
- f. *Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;*

- 10) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana

diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”;

- 11) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) telah tegas menyebutkan bahwa :
“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran adminstrasi pemilihan TSM”;
- 12) Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan-nya dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dan/atau Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah bukan alasan-alasan yang berkaitan dengan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan alasan:

1) Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016) *jo* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020);

2) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Ayat (2): Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan :

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;

- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;*
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut diatas telah mengatur dengan tegas tentang syarat ambang batas yang harus dipenuhi Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan, dan selaras dengan itu berdasarkan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020), Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kaitannya dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut wajib dilaksanakan dan karena alasan apapun tidak dapat ditafsirkan lain;
- 6) Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tahun 2020 yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan adalah sebanyak 789.056 Jiwa (**Vide Bukti T-2**), oleh karena itu maka untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 harus terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf c** yaitu

jika terdapat terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon);

- 7) Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 5-3, bagian B REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, Angka IV huruf B adapun Jumlah Suara Sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 adalah sebanyak 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) suara; (**Vide T-3**)
- 8) Bahwa berdasarkan Jumlah Suara Sah tersebut diatas, maka dengan merujuk kepada Cara Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam Lampiran V huruf A bagian Pemilihan Bupati/Walikota Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 ambang batas perbedaan suara yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 adalah sebesar 1% (satu persen) x 308.114 (tiga ratus delapan ribu seratus empat belas) = 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) suara;
- 9) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon) memperoleh suara sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 139.005 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 67.985 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima), berdasarkan data tersebut maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah : $139.005 - 101.124 = 37.881$ (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;

- 10) Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah ambang batas selisih suara untuk syarat mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bahagian Pemilihan Bupati/Walikota telah tidak terpenuhi oleh Pemohon;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020;
- 12) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah menentukan bahwa permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perlehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah;
- 3) Bahwa apabila dilihat foto kopi salinan Permohonan Pemohon yang diperoleh Termohon, diketahui bahwa Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 17:59 Waktu Indonesia Bagian Barat;

- 4) Bahwa dengan demikian nyata bahwa permohonan Permohonan pemohon telah diajukan (didaftarkan) tidak pada hari kerja yang ditetapkan secara tegas oleh Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020;
- 5) Bahwa selain itu, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo yang digelar Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020, Kuasa Hukum Pemohon juga telah menyampaikan beberapa perubahan-perubahan atas pokok permohonan-nya, perubahan mana menurut Kuasa Hukum Pemohon dianggap sebagai “Perbaikan Permohonan yang Kedua”; (***Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 Rabu tanggal 27 Januari 2020***)
- 6) Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan yang dimaksud oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah jelas tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan Tahapan dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan dan/atau perbaikan permohonan yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan dengan tidak menurut tenggang waktu yang pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah secara tegas menentukan bahwa **“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 2) Bahwa merujuk kepada Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo, diketahui bahwa objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena pada kenyataanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon) tidak pernah menerbitkan Keputusan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, atau dengan kata lain objek keputusan yang dimohonkan pembatalan oleh pemohon adalah bukan keputusan yang diterbitkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-3**);
- 4) Bahwa keputusan Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor **724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, bukan Nomor: 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Permohonan-nya;

- 5) Bahwa dengan demikian nyata bahwa objek Keputusan yang diajukan pembatalannya oleh Pemohon jelas berbeda dengan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon;
- 6) Bahwa menurut hemat Termohon, perbedaan nomor objek keputusan yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon tersebut diatas kiranya tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah kesalahan pengetikan (*typhographical error*) belaka, oleh karena terjadi berulang-ulang dari sejak dan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan atas Permohonan-nya;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur kabur adanya khususnya dalam menguraikan objek keputusan yang dimohonkan pembatalannya;
- 8) Bahwa selanjutnya, pada pokok permohonan-nya Pemohon telah menyajikan Tabel yang menerangkan tentang penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu:

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon)	101.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	139.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

- 9) Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menyajikan Tabel yang pada pokoknya menerangkan tentang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 menurut Penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu :

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon)	139.124
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	101.005
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	67.985
	Total Suara Sah	308.114

- 10) Bahwa akan tetapi, permohonan pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dasar perhitungan dan/atau dasar hukum sehingga Pemohon mendapatkan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana diuraikan Pemohon pada Tabel 2B tersebut diatas;
- 11) Bahwa dalam pokok permohonan-nya, Pemohon tidak menguraikan data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga jumlah Perolehan Suara Pemohon yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara berubah menjadi sebesar 139.124 (seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara;
- 12) Bahwa Pormohonan Pemohon juga tidak menguraikan data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon berjumlah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara berubah dan berkurang menjadi 101.005 (seratus satu ribu lima);

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur kabur, khususnya dalam menguraikan dasar hukum dan/atau dasar perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 14) Bahwa selanjutnya, permohonan Pemohon pada pokoknya juga mendalilkan bahwa seolah dalam perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara massif dan pelanggaran *Money Politic* yang ketika diaporkan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Penyelenggara pemilu dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut;
- 15) Bahwa akan tetapi, pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas tentang : bagaimana bentuk pelanggaran berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau pelanggaran *Money Politic* mana saja yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilu akan tetapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya tersebut, dan siapa serta berapa jumlah pemilih yang menurut Pemohon seharusnya memilih Pemohon akan tetapi tidak dapat memilih Pemohon tersebut;
- 16) Bahwa selain itu, seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas keterkaitan antara dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan dan/atau dugaan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menggunakan ASN Kabupaten Asahan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun keterkaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;

17) Bahwa permohonan Pemohon juga tidak menguraikan tentang adanya perselisihan suara Pemohon dengan Pasangan Calon lain-nya dan/atau khususnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan, dan/atau terjadinya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain pada penghitungan suara tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;

18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang adanya perselisihan suara Pemohon dengan Pasangan Calon lain-nya sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan, dan/atau terjadinya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain pada penghitungan suara tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, menurut Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam Jawaban ini;

- 2) Bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon yang diuraikan pada bahagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Termohon) sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti T.1**);
- 5) Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-3**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nurhazijah, M, S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H.	101.124 Suara
2	H. Surya, B.Sc. dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.S.i.	139.005 Suara
3	Rosmansyah, STP dan Hj. Winda Fitrika	67.985 Suara

- 6) Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-3** adalah telah benar dan sesuai dengan mekanisme yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 7) Bahwa pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan/atau hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan/atau menguraikan sebab pengurangan suara pemohon pada tingkat Rekapitulasi di KPU ~~Kabupaten~~ ^{Asahan} ~~Selatan~~ atau Rekapitulasi di tingkat PPK atau Penghitungan Suara di TPS dan/atau penambahan suara pasangan lain pada tingkat Rekapitulasi di KPU atau Rekapitulasi di Tingkat PPK atau Penghitungan suara di tingkat TPS, hal mana kiranya menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon mengakui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang ditetapkan Termohon adalah benar adanya;
- 8) Bahwa Termohon menolak dengan tegas hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon pada **Tabel 2B** pokok permohonan Pemohon, oleh karena penghitungan menurut Pemohon tersebut telah dilakukan dengan tidak jelas dasar perhitungan dan/atau dasar hukumnya;
- 9) Bahwa penghitungan yang dilakukan Pemohon tidak didukung oleh data-data yang rinci dan jelas perihal perolehan suara yang dapat dijadikan dasar sehingga jumlah perolehan suara Pemohon yang semula menurut penghitungan suara oleh Termohon adalah sebanyak 101.124 (seratus satu ribu seratus dua puluh empat) suara bisa berubah dan bertambah menjadi sebesar 139.124 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) suara, begitu pula sebaliknya Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan tentang data-data yang secara rinci dan jelas perihal perolehan suara yang menurut pemohon dapat dijadikan dasar sehingga Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang semula menurut penghitungan suara oleh

Termohon berjumlah 139.005 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima) suara bisa berubah dan berkurang menjadi hanya 101.005 (seratus satu ribu lima) suara;

- 10) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 3 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan Termohon adalah dikarenakan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 (i.c Surya, BSc.) ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dengan Nomor Urut 2;
- 11) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan bahkan cenderung mengada-ada, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;
- 12) Bahwa keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sdr. H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap berkas syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan an. Sdr. H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
- 14) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut serta mengingat ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sdr. H. Surya, B.Sc sebagai Calon Bupati Asahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang berpasangan dengan Sdr.

Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Asahan Tahun 2020; dan selanjutnya melalui Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang dilaksanakan Termohon, Pasangan Calon H. Surya, B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2; (*Vide Bukti T-1*);

15) Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 3 huruf a, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dikarenakan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 (i.c Surya, B.Sc.) ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Daerah Kabupaten Asahan 2020 yang selanjutnya ditetapkan KPU menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dengan Nomor Urut 2, adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus dikesampingkan (*Vide Bukti T-1*);

16) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 3 huruf b, Pemohon telah mendalilkan bahwa seolah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran, berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif dan pelanggaran Money Politic yang mana ketika dilaporkan Pemohon tidak ditanggapi atau diproses oleh penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut;

17) Bahwa perlu Termohon tegaskan, Termohon tidak pernah menerima laporan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan-nya tersebut;

18) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon angka 3 huruf c tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk perbuatan materil yang menurut Pemohon

dapat dikualifikasikan sebagai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara massif dan/atau pelanggaran Money Politic dan relevansinya dengan perubahan perolehan suara Pemohon, namun kendatipun demikian Termohon tetap menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disebutkan Pemohon tersebut;

19) Bahwa menurut Termohon, Bukti-Bukti yang disebutkan Pemohon pada dalil Permohonan-nya angka 3 huruf c angka 1 s/d 34 tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, bukti-bukti Pemohon mana juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

20) Bahwa selain itu bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon tersebut juga tidak menggambarkan tentang adanya perselisihan suara pemohon dengan pasangan lainnya dan/atau khususnya dengan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai akibat adanya pengurangan suara pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Asahan atau penambahan suara bagi pasangan lain pada Penghitungan tingkat TPS atau Rekapitulasi ditingkat PPK atau Rekapitulasi di KPU Asahan;

21) Bahwa tentang bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon, dapat Termohonanggapi sebagai berikut :

16.1 Bahwa Bukti P-1 s/d P-3 yang diajukan Pemohon adalah bukti-bukti Keputusan Termohon terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, bukan bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana

dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; (*Vide Bukti T-1 dan Bukti T-2*);

16.1 Tentang Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aek Songsongan, PPK Kecamatan Kisaran Barat, PPK Kecamatan Aek Ledong, maupun PPK pada Kecamatan lain di Kabupaten Asahan tidak pernah mengetahui, menerima apalagi terlibat dalam penerbitan dan atau hal-hal lain terkait dengan Surat Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dikemukakan Pemohon;
- Bahwa seandainya pun benar bukti surat sebagaimana dimaksud Bukti P-4 tersebut ada, maka jelas keberadaan surat dimaksud tidak dapat kualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berupa keterlibatan ASN Kabupaten Asahan yang berpengaruh terhadap penghitungan perolehan suara atau dapat mengurangi suara pemohon atau perolehan suara pasangan calon lain dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan 2020;

16.2 Tentang Bukti P-10, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan Surat Bawaslu Kabupaten Asahan per- tanggal 12 Desember 2020 Perihal : Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Bambang Siswanto sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota segala permasalahan yang berhubungan dengan Surat Bawaslu yang disebutkan Pemohon bukan menjadi tugas dan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya;


- Bahwa bukti P-10 diatas jelas tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3 Tentang Bukti P-11, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari tingkat PPK di 25 Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020), dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon;

- Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Formulir D-Hasil Kecamatan KWK, dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon terkait selisih hasil perolehan suara Pemohon;

P-12. 

16.3.1 Tentang Bukti ~~f~~-12, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Sdri. Yusniwati selaku pembuat pernyataan yang menurut Pemohon adalah mantan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Lestari adalah bukan Penyelenggara Pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur sebagaimana dikemukakan Pemohon; (Vide **Bukti T-4 dan Bukti T-5**);
- Bahwa dengan demikian Sdri. Yusniarti dimaksud tidak memiliki kualitas sebagai saksi yang dapat menerangkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan Lurah Kelurahan Lestari (Hendy Bakti Prataman Tambunan) untuk dapat membantu proses pemilihan suara oleh ST20 menurut Pemohon;
- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Yusniarti dan/atau keterangan saksi Yusniarti tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Pemohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan

adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kelurahan Lestari tersebut;

16.3.2 Tentang Bukti P-13, dapat Termohonanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Zulkifli Matondang adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Air Joman sebagaimana dikemukakan Pemohon, (*Vide Bukti T-6*);
- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Zulkifli Matondang dan/atau keterangan saksi atas nama Zulkifli Matondang tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Air Joman tersebut;

16.3.3 Tentang Bukti P-14, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Kanimin adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada Kecamatan Buntu Pane sebagaimana dikemukakan Pemohon (*Vide Bukti T-7*);

- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Kanimin dan/atau keterangan saksi atas nama Kanimin tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Buntu Pane;

16.3.4 Tentang Bukti P-15, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tempat terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan Pemohon pada bukti P-15 dan apa relevansinya bukti tersebut dengan kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum jika bukti P-15 ditolak atau dikesampingkan adanya;

16.3.5 Tentang Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sama halnya dengan nama-nama yang dikutip Pemohon pada bukti-bukti sebelumnya, Sdr. Nur'ainun R, Sdr. Sugito, Sdr. Daulat Manurung, Sdr. Suwito, Sdr. Sukiryono, Sdr. Surya Wijaya, Sdr. M. Saleh Tanjung adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada pada wilayah-wilayah yang dikemukakan Pemohon (*Vide Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti-T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12*);

- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Sdr. Nur'ainun R, Sdr. Sugito, Sdr. Daulat Manurung, Sdr. Suwito, Sdr. Sukiryono, Sdr. Surya Wijaya, Sdr. M. Saleh Tanjung dan/atau keterangan saksi atas nama-nama tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di wilayah yang disebutkan Termohon;

16.3.6 Tentang Bukti P-23, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Mhd. Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap selaku pembuat surat pernyataan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pada wilayah-wilayah yang disebutkan Pemohon (**Vide Bukti T-Bukti T-13, Bukti T-14, T-15 dan Bukti T-16**);
- Bahwa seandainya pun benar ada, maka jelas bahwa pernyataan an. Sdr. Mhd. Sanif Anugrah, Yusna Dedi, Riki Sanjaya Hasibuan dan Aliaman Harahap dan/atau keterangan saksi atas nama-nama

tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon khususnya pada TPS-TPS yang ada di wilayah yang disebutkan Termohon;

16.3.7 Tentang Bukti P-24, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa nama Rudianto Kisaran sebagaimana disebut Pemohon (seandainya pun benar ada) adalah bukan penyelenggara pemilihan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan; (**Vide Bukti T-4 s/d Bukti T-16**)
- Bahwa seandainya pun benar ada tindakan sebagaimana disebutkan Pemohon, maka bukti tangkapan layar Media sosial Facebook yang dikutif Pemohon tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.8 Tentang Bukti P-25, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan Surat sebagaimana dimaksud Bukti P-26, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 permasalahan yang berhubungan dengan surat sebagaimana dimaksud Pemohon bukan menjadi tugas dan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa bukti P-25 tidak dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.9 Tentang Bukti P-26, P-27, 28, P-29, P-30, P-31,P-32 dan P-33 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 tidak pernah mendapatkan tembusan surat Bawaslu Kabupaten Asahan dan/atau Laporan Divisi Hukum Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hal-hal terkait surat Bawaslu tersebut (jika benar ada) bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa Bukti P-26 s/d P-33 (jika ada) maka bukti tersebut tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon yang

dilakukan Termohon dan/atau membuktikan adanya fakta-fakta pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan/atau membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atau membenarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

16.3.10 Tentang Bukti P-34 , dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi lebih jauh bukti P-34 sebagaimana dimaksud Pemohon, oleh karena kode nomor Surat Perintah Tugas yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud oleh Pemohon bukan surat tugas yang dikeluarkan oleh Termohon;
- Bahwa tugas-tugas monitoring logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 dilakukan oleh Komisioner bukan oleh pihak sebagaimana dimaksud Pemohon
(Bukti T-17)

17) Bahwa begitu halnya dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang uraikan pada huruf d s/d j yang pada pokoknya menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran ASN Kabupaten Asahan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), juga harus ditolak dan kesampingkan oleh karena tidak didukung oleh dasar dan fakta hukum;

18) Bahwa segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dituduhkan Pemohon dengan tanpa didasarkan dasar dan fakta hukum yang jelas tersebut diatas sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, baik pada tingkat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di Tingkat PPK atau Rekapitulasi di tingkat KPU Asahan;

- 19) Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pembiaran atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020, dan senantiasa menindak lanjuti segala bentuk laporan sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Bahwa Termohon tidak memiliki keterkaitan apapun dengan terbitnya surat – surat dan atau kunjungan kerja Bupati Asahan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam pokok permohonan-nya (jika benar ada);
- 21) Bahwa berkaitan dengan Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara sebagaimana disebutkan Pemohon (jika benar ada), baik PPK, PPS dan jajaran Sekretariat serta KPPS Termohon tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, karena Termohon telah memiliki Sistem Aplikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 yang dikenal dengan Sirekap (**Vide Bukti T.-18**);
- 22) Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020, Tim kampanye Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh masyarakat Kabupaten Asahan;
- 23) Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 24) Bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu/Pemilihan kepada PPK dan Sekretariat agar dalam pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 di tingkat Kecamatan agar tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu/Pemilihan; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, proporsional, akuntabel, efisiensi, efektif dan aksesibilitas;
- 25) Bahwa Termohon telah mengingatkan jajaran penyelenggara PPK beserta Sekretariat, dan PPS beserta Sekretariat serta KPPS melalui surat Termohon Nomor; 1312/ORT.07-SD/1209/KPU-Kab/VI/2020 ~~pcz~~ tanggal ~~6 Desember~~ ^{29 Juni} 2020 perihal Himbauan agar bekerja dengan berintegritas dan berlaku netral (**Vide Bukti T-19**);
- 26) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku *in chasu* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Termohon tidak memiliki wewenang terhadap penanganan seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon (jika ada);
- 27) Bahwa dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, nyata adanya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum dan bukan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan Penghitungan perolehan

suara baik di tingkat TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Asahan;

- d. Bahwa dengan demikian menurut Termohon hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan/atau dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan 2020 bertentangan dengan hukum adalah tidak beralasan hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14:29 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Nur Hajizah, M., S.H., M.H dan Henri Siregar, SH (Pemohon)	101.124 Suara
2.	H. Surya B.Sc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si	139.005 Suara
3.	Rosmansyah, STP dan Hj. Winda Fitrika	67.985 Suara
	TOTAL SUARA SAH	308.114 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan

Firma Hukum


“DAMANIK, ZUHRIATI & REKAN”



Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H.-



Yusmanizar, S.H.-



M. Aswin Diapari Lubis, S.H.-



Linda Sari Agustina, SH.-



Ilham Prsetya Gultom, S.H.-




Rifai Damanik, S.H.-



Rinaldi, S.H.-



Ragil Muhammad, S.H.-



Yusuf Ridha, S.H.-



Yoga Ferdian Dwi Kusuma, S.H.-